

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019)

Disusun dan diajukan oleh :

SAIFUL TRI YUDISTIRA

B011171041



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH
MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-
2019)**

OLEH :

SAIFUL TRI YUDISTIRA

B011171041

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTA
MAKASSAR
(Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019)**

Disusun dan diajukan oleh:

SAIFUL TRI YUDISTIRA

B011171041

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Rabu, 02 Juni 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris




Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19690317 198703 1 002



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001



**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Saiful Tri Yudistira

NIM : B011171041

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota
Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-
2019)

Telah diperiksa dan sudah disetujui untuk diajukan ujian skripsi.

Makassar, 18 Mei 2021

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

PEMBIMBING II



Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219, 546686, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SAIFUL TRI YUDISTIRA
N I M	: B011171041
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar (Study Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful Tri Yudistira

NIM : B011171041

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap tindak Pidana penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestaes Makassar Tahun 2017-2019)”, adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain, Apabila di kemudian hari Skripsi saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan hasil dari karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,04 Juni 2021

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp is shown, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. The stamp number '4068AAJX014111699' is visible at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the right side of the stamp.

(Saiful Tri Yudistira)

ABSTRAK

Saiful Tri Yudistira B011171041 dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar” (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019) dibawah bimbingan bapak Muhadar selaku pembimbing utama dan Ibu Wiwie Heryani selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian empirik yang dilakukan di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penulis menjalankan penelitian dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dan mengambil data langsung pada bagian Satuan Reskrim Polrestabes Makassar, serta menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis serta data-data yang diperoleh dari internet. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif yang diolah hingga memperoleh suatu kesimpulan.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dapat disimpulkan bahwa adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar ada empat yang menjadi faktor yakni faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor kecemburuan sosial, dan faktor balas dendam. Serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Makassar yakni Upaya Pre-Emitif yang menitikberatkan pada sosialisasi dan penyuluhan hukum di setiap kampus yang ada di Kota Makassar, Upaya Preventifnya yakni dengan menfokuskan pertemuan-pertemuan antar ketua Organisasi internal maupun eksternal kampus dan pihak kampus untuk membahas permasalahan serta mencari solusi agar tidak terjadi lagi tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar mahasiswa, dan yang terakhir upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa pengangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan, dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan.

Kata Kunci : Pidana, Penganiayaan, Mahasiswa.

ABSTRACT

Saiful Tri Yudistira (B011171041) with the title "Criminological Review of the Crime of Persecution Conducted by Students in Makassar City" (Case Study of the Makassar City Police office 2017-2019). Under the guidance of Mr. Muhadar as the main supervisor and Mrs. Wiwie Heryani as the co-supervisor.

This study aims to find out what factors cause the crime of persecution by students in Makassar City and the efforts from the police to overcome the criminal acts of persecution by students in Makassar City.

This study is an empirical study conducted at the Makassar City Police office. The author conducts research using the field research method, by conducting interviews with related sources and obtain data directly from the Makassar Police Criminal Investigation Unit, and also using the library research method through reading books, legislations, papers and obtaining data from the internet. This research uses qualitative and quantitative analysis which is processed to reach a conclusion.

The results of this study obtained by the author, it can be concluded that there are four factors that causing the crime of persecution by students in Makassar City, including environmental factor, socio-cultural factor, social jealousy factor, and revenge factor. In this case the police make countermeasures by Preemptive Effort that focus on socialization and legal counseling at each campus in Makassar City, Preventive Efforts are to focus on meetings between internal and external campus and campus organization to discuss problems and find solutions so that the criminal acts of persecution that occur between students do not occur again, and Repressive Efforts made by the police that have taken legal action in the form of arrests, detention of perpetrators and conducted investigations, and then delegated to the prosecutors and put on trial.

Keywords: Criminal, Persecution, Student.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan rasa syukur yang penulis haturkan kepada-Nya atas semua limpahan berkah, rezki, rahmat, hidayah, dan kesehatan yang Engkau berikan dalam hidup ini untuk menyelesaikan kuliah hingga dengan dengan penyusunan tugas skripsi ini dengan judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar (Studi kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019)

Sholawat dan salam yang tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan nabi besar kita baginda Muhammad SAW, semoga cinta dan kasih sayang sang pemilik alam semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga tercintanya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Bapak Yuddin dan Ibu Saniasa , serta saudara tercinta penulis yakni Yuli Angraeni, S.Pd yang telah memberikan doa serta kasih sayang kepada penulis selama masa kuliah dan proses penyelesaian tugas akhir.

Melalui kesempatan ini pula dengan penuh hormat penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. dan Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang selalu senantiasa memberikan kritik dan saran serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H.,M.Hum. dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan kritik serta saran kepada penulis selama proses ujian.
6. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Pak Roni dan Kak Tri yang senantiasa membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kombes Pol. Witnu Urip Laksana selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan penulis.
9. AKP. Abd. Rahim, S.Sos selaku Kanit Unit satu Tipidum Satreskrim Polres Makassar yang telah memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh penulis selama proses penelitian skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan Pledoi 2017 Fakultas Hukum UNHAS
11. Seluruh keluarga besar IMHB (Ikatan Mahasiswa Hukum Bone) dan keluarga Payung UNHAS yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama masa kuliah, agar kiranya teman tetap memegang teguh slogan *Getteng Lempu Tettong Riada Tongeng*.
12. Teman-teman angkatan Mattola Palallo IMHB , terkhusus saudara Ila, Ucciks, Romiz, dan Syahwal yang telah menjadi teman diskusi dan selalu memberikan dukungan dan semangat selama masa kuliah sampai dengan penyusunan tugas skripsi.
13. Seluruh keluarga besar PMB UH LATENRITATTA yang telah memberikan semangat dan dukungan selama kuliah di UNHAS.

14. Seluruh keluarga besar DPC KEPMI BONE KECAMATAN TONRA yang selama ini memberikan motivasi belajar dan selalu memberikan dukungan selama masa kuliah.
15. Teman-teman KKN Tematik 104 Posko Bone 9 yang telah memberikan pengalaman serta senantiasa memberikan dukungan selama proses pengerjaan skripsi.
16. Teman diskusi selama masa kuliah dan proses pengerjaan skripsi Muhammad Aswin, Arman Ramagusba, Akbar Amrin, dan Rahmat Saputra Nur yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 18 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	10
1. Pengertian Kriminologi.....	10

2.	Ruang Lingkup Kriminologi	12
3.	Pembagian Kriminologi	15
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	16
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana	17
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana	19
4.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
5.	Jenis-jenis Penganiayaan.....	25
C.	Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa.....	32
D.	Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	34
1.	Pengertian Kejahatan	34
2.	Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	35
3.	Upaya Penanggulangan Kejahatan	48
BAB III	METODE PENELITIAN.....	50
A.	Lokasi Penelitian	50
B.	Jenis dan Sumber Data.....	50
C.	Teknik Pengumpulan Data	50
D.	Analisis Data	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A.	Data penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar (Tahun 2017-2019).....	52

B.	Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar.....	57
C.	Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar	67
BAB V PENUTUP.....		72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel

Halaman

Tabel 1. Penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar yang terjadi dalam lingkup Perguruan Tinggi (Tahun 2017-2019) 53

Tabel 2. Penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di kota makassar yang terjadi diluar lingkup Perguruan Tinggi(Tahun 2017-2019) 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai yang dijelaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) setelah amandemen, yakni Pasal 1 ayat (3): “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas nama hukum (*rechtstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara, sebagaimana yang dimuat dalam pasal dalam alinea ke empat pembukaan UUD NRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan oleh para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah Negara hukum”, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci dalam stabilitas politik dalam masyarakat. Dalam Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, setiap warga Negara diharuskan bertindak menurut dan terikat pada aturan–aturan hukum yang ditentukan oleh alat-alat kelengkapan Negara yang berwenang untuk membuat atau mengadakan

aturan-aturan hukum tersebut. Kemudian Achmad Ali dalam bukunya berpendapat:

Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukiran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakatnya sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan maupun hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. Berbagai macam kejahatan baik kejahatan terhadap tubuh maupun kejahatan terhadap nyawa atau biasa kita kenal sebagai penganiayaan atau pembunuhan.

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sangat sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban tersebut mengalami cacat

¹ Achmad ali,2002, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Toko Gunung Tbk, Jakarta,hlm. 35.

fisik seumur hidup bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Biasanya penganiayaan terjadi akibat adanya kesalahpahaman antara korban dengan pelaku, bahkan penganiayaan juga dapat disebabkan dengan permasalahan-permasalahan kecil yang bisa membuat permasalahan menjadi besar, selain itu karena dengan adanya kesalahpahaman yang terjadi antar pelaku dan korban mengakibatkan pelaku melakukan penganiayaan dengan alasan untuk membela dirinya, karena dengan adanya keadaan yang memaksa pelaku untuk melakukannya.

Fenomena kejadian tindakan penganiayaan bukanlah hal yang yang baru dalam aksi kekerasan maupun psikis, dan juga dapat dijumpai dimana-mana, seperti di lingkup rumah tangga, di tempat umum termasuk didalam lingkup perguruan tinggi, maupun di tempat-tempat lainnya yang dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati tindak pidana penganiayaan yang terjadi, nampaknya bukanlah suatu hal yang terjadi dengan begitu saja namun diduga ada faktor yang menyebabkan sehingga terjadi tindak penganiayaan, termasuk pengaruh pergaulan dan kenakalan, kecemburuan sosial, persaingan,serta konflik-konflik kepentingan lainnya. Tindak pidana penganiayaan bukan hanya terjadi pada kehidupan bermasyarakat namun juga dalam lingkup perguruan tinggi, dimana dalam perguruan tinggi tersebut terdapat banyak mahasiswa dari berbagai daerah maupun suku

yang berbeda sehingga juga dapat memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan

Dalam beberapa kasus, tindak pidana penganiayaan pun seringkali dilakukan orang dalam keadaan yang memaksa untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dihadapinya. Perbuatan itu biasanya timbul ketika adanya dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harkat dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan, dan juga motif-motif lainnya yang membuat korban mau melakukan sesuatu yang dapat melukai atau membunuh si pelaku namun karena pelaku yang siap, akhirnya pelakulah yang melukai korban padahal awalnya korbanlah yang ingin melukai atau membunuh si pelaku. Tindak pidana penganiayaan juga biasanya tidak hanya dilakukan perseorangan, namun juga biasanya juga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok atau dilakukan dengan bersama-sama dengan teman lainnya.

Kemudian dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, Indonesia memiliki aparat kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom dan bertugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di kehidupan bermasyarakat ataupun dalam lingkup perguruan tinggi pada khususnya. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat maupun mahasiswa pada khususnya diharapkan dapat mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi.

Akhir-akhir ini beberapa tindak penganiayaan yang terjadi dalam lingkup perguruan tinggi, salah satu kasusnya yaitu terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di salah satu perguruan tinggi yang berada di kota Makassar pada tahun 2019 lalu yaitu korban penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga korbannya pun merupakan mahasiswa yang bernama Andi Fredy Akirmas atau biasa di sebut dengan Andi Lolo, kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan juga kasus-kasus lainnya yang terjadi dalam lingkup perguruan tinggi itu sendiri. Tindakan penganiayaan seakan-akan telah menjadi kebiasaan yang terjadi dikalangan mahasiswa dalam lingkup perguruan tinggi sehingga menimbulkan keresahan dalam diri mahasiswa.

Dengan adanya tindak penganiayaan yang terjadi dalam lingkup perguruan tinggi, maka pihak Kepolisian Resort Kota Makassar menjadi baris terdepan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebenarnya dalam kehidupan sudah ada hukum, dimana hukum itu merupakan seperangkat kaidah yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum juga sudah hadir hukum pidana yang memiliki aturan yang lebih jelas dan juga sudah memiliki sanksi dalam penghukuman jika terjadi pelanggaran. Pada dasarnya kehadiran hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat agar tercipta perasaan tenang dan tidak takut akan terjadinya perbuatan yang akan merugikan individu atau kelompok dalam kehidupan

bermasyarakat maupun dalam lingkup perguruan tinggi pada khususnya. Tentu saja dengan adanya hukum pidana yang berlaku dalam masyarakat dan menekan kejahatan dengan penegakan hukum secara konsisten oleh para penegak hukum. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan atau tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam tataran masyarakat. Fenomena semacam ini memberikan kesimpulan bahwa ternyata hukum pidana mempunyai sanksi bersifat hukuman ataukah kemampuan aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam bekerja sehingga belum mampu menanggulangi atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dengan maksimal.

Berangkat dari latar permasalahan yang dijelaskan diatas, mendorong penulis melakukan penelitian dan menganggap perlu mengangkatnya kedalam bentuk karya ilmiah (skripsi). Dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka dapat diajukan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka adapun tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya ataupun kepada mahasiswa dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah atau mengantisipasi terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam lingkup perguruan tinggi.
2. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan dibidang ilmu hukum pada umumnya.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya untuk tahap berikutnya.

4. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan, sebelumnya sudah ada penelitian yang mengangkat pembahasan yang hampir sama, yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irsam, J mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul skripsi “ Tinjauan Kriminologis Atas Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Guru Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang masalah tindak penganiayaan terhadap guru. Sedangkan penulis saat ini walaupun mengangkat judul penelitian yang hampir sama yakni “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar”. Namun penulis sebelumnya yang diangkat objek kajiannya yakni tindak pidana penganiayaan terhadap guru sedangkan penulis sekarang itu membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan mahasiswa. Meskipun objek kajiannya sama-sama dalam lingkup pendidikan , namun sangat jelas bahwa ada perbedaan didalam kajiannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Irawan M pada tahun 2013 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengangkat judul penelitian “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak”, skripsi ini hampir sama dengan judul penelitian yang ditulis oleh peneliti saat ini, namun yang berbeda yakni pelaku penganiayaan yang ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu oleh anak, sedangkan yang ditulis oleh penulis sekarang yakni pelakunya ialah mahasiswa dan juga terkhusus terjadi dalam lingkup perguruan tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang terkhusus membahas atau mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke 19. Pertama kali kriminologi dikemukakan oleh P. Topinard (1830;1911) ahli antropologi yang berkebangsaan Perancis. Kata kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu kata *crime* yang memiliki arti kejahatan dan kemudian *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan kejahatan.

Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan bahwa ilmu ini bukan berarti ilmu yang mempelajari bagaimana cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari guna dalam rangka untuk menanggulangi kejahatannya.² Mengenai definisi kriminologi itu sendiri, terdapat berbagai macam versi yang dikemukakan oleh para sarjana. Tentu saja menurut dari pandangan masing-masing. Berikut yang dimaksud :

² A.S. Alam, 2018, *Kriminologi* (Suatu Pengantar), Prenamedia, Jakarta, hlm.1

a) Thorsten Stellan

Menurutnya kriminologi dipakai untuk menggambarkan atau menjelaskan ilmu tentang pelaku kejahatan dan bagaimana cara untuk menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli continental, yang dimaksud beliau bahwa hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).

b) Moeljatno

Yang dimaksud kriminologi menurut beliau adalah ilmu pengetahuan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kejahatan juga dimaksudkan dengan pelanggaran menurut beliau, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan yang buruk.³

c) Safitri dan John

Mereka menjelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola dan faktor sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat atau pelaku kejahatan.⁴

d) Romli Atmasasmita

Beliau membedakan kriminologi menjadi dua bagian. Pertama, secara sempit dia mengartikan kriminologi itu berarti

³ *Ibid*, hlm. 2

⁴ Romli Atmasasmita, 1987, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, hlm. 8

kejahatan. Kedua, mengartikan kriminologi secara luas yang berarti ilmu yang mempelajari penology dan metode-metode yang memiliki kaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan non punitive, secara tegas bahwa batas kejahatan dalam arti yuridis adalah perilaku manusia yang berdasarkan hukum pidana dapat dihukum.⁵

Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan. Objek kriminologi itu sendiri ialah orang yang melakukan kejahatan, bertujuan untuk mempelajari apa sebab-sebab terjadinya kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan tersebut. Apakah kejahatan timbul karena masyarakat ataukah keadaan masyarakat sekitar, baik dari segi sosial maupun ekonomi.⁶

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sasaran utama kriminologi adalah menyangkut tentang kejahatan dengan segala aspeknya di dukung oleh berbagai macam ilmu lainnya yang membahas tentang kejahatan tau pelaku kejahatan, baik dari penampilannya, sebab akibatnya serta penanggulangannya sebagai ilmu teoritis. Disamping itu, juga salah satu langkah usaha untuk mencegah

⁵ Nafi' Mubarak, 2017, *Kriminologi dalam perspektif islam*, Dwiputra Pustaka Jaya, Sidoarjo, hlm.24

⁶ Rusli Effendy, Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, hlm.10

serta menanggulangi atau memberantas yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dan sebab orang melakukan kejahatan atau tindakan kriminal.

Dari sasaran utama ini diharapkan agar mampu melahirkan dan merumuskan berbagai tata-aturan yang mampu membuat jera, sadar hukum, serta menjadi orang yang baik seperti semula. Dengan kesadaran yang dimilikinya maka mereka sudah tidak lagi ingin melanggar hukum-hukum yang telah ditegakkan, dan di sisi lainnya membuat masyarakat mengerti kan pentingnya untuk menaati aturan yang berlaku. Oleh karena itu ruang lingkup kriminologi mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.⁷

Pada hakikatnya tiga hal pokok yang menjadi pokok pembahasan kriminologi :

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, dimana dalam pembahasannya meliputi teori-teori yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), reaksi yang dimaksud dalam hal ini ialah bukan hanya dimaksudkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif melainkan juga termasuk reaksi terhadap

⁷ *Ibid*, hlm.30

“calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan (*criminal prevention*).

Yang menjadi pokok pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) antara lain :

- a) Definisi kejahatan;
- b) Unsur-unsur kejahatan;
- c) Revitalisasi pengertian kejahatan;
- d) Penggolongan kejahatan;
- e) Statistik kejahatan.

Selanjutnya pembahasan yang dimaksud dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) yakni meliputi :

- a) Aliran-aliran kriminologi;
- b) Teori-teori dalam kriminologi;
- c) Berbagai macam perspektif kriminologi.

Dalam bagian terakhir pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*) yakni meliputi :

- a) Teori-teori dalam penghukuman

- b) Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun rehabilitatif.⁸

3. Pembagian Kriminologi

Pembagian kriminologi ada dua golongan besar yaitu:

a. Kriminologi teoritis

Kriminologi dapat dipisahkan dalam lima cabang ilmu pengetahuan secara teoritis. Dalam setiap bagiannya memperdalam pengetahuannya tentang mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan secara teoritis.

b. Kriminologi Praktis

Yakni ilmu pengetahuan yang memiliki kegunaan untuk memberantas faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan juga dapat disebutkan sebagai ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Yang merupakan cabang dari ilmu pengetahuan ini yakni:

a) *Hygiene* Kriminal :

Yakni merupakan cabang ilmu kriminologi yang berusaha untuk untuk memberantas faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan.

⁸ A.S. Alam, 2018, *Kriminologi* (Suatu Pengantar), Prenamedia, Jakarta, hlm.4

b) Politik Kriminal :

Yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dapat memiliki kesadaran dengan kesalahan yang ia perbuat serta berniat untuk tidak mengulangi lagi kejahatan.

c) Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu yang mempelajari tentang teknik penyelidikan kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pidana artinya kejahatan atau kriminal. Kejahatan yang dimaksudkan adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis dalam hal ini hukum pidana itu sendiri, perbuatan yang jahat, serta sifat yang jahat.¹⁰

Menurut Simons, apa yang dimaksud dengan tindak pidana didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkannya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat

⁹ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, hlm.4-7

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.344

dihukum .¹¹ Sedangkan Vos merupakan salah satu diantara para ahli yang merumuskan definisi tindak pidana secara singkat, yakni tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia diberi pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, maksudnya segala sesuatu yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹²

Jika dibandingkan pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Simons dengan rumusan tindak pidana oleh Vos tersebut tidak memiliki sifat-sifat tindak pidana lain, seperti : sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu dapat mempertanggungjawabkannya.

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dari tindak pidana itu sendiri yang lebih mendalam, maka selanjutnya dalam tindak pidana tersebut mengandung unsur-unsur, yakni:

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cara Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 37

¹² Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal 160-162.

a. Unsur Objektif

Yakni unsur yang dimaksud adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan kejahatan. Yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku kejahatan itu harus dilakukan, yakni :

1. Sifat yang melanggar hukum,
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas, yakni hubungan suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹³

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yakni:

1. Kesengajaan (*dolus*) dan Ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan, dan macam-macam lainnya.
4. Merencanakan lebih dahulu atau *voorbedachte raad* semisal kejahatan pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

¹³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50

5. Perasaan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat dalam rumusan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 308 KUHP.¹⁴

Kemudian menurut ilmu hukum kategori sengaja yang dimaksud ialah :

- a) Sengaja sebagai maksud adanya suatu kehendak untuk melakukan perbuatan yang dimaksud.
- b) Kesengajaan sebagai keinsyafan pasti yakni mengetahui secara pasti bahwa selain yang dimaksud akan terjadi suatu akibat.
- c) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan ialah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan guna menimbulkan suatu akibat tertentu , akan tetapi pelaku menyadari akan terjadinya akibat yang lain dan juga dilarang oleh undang-undang.¹⁵

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Setelah mengetahui unsur-unsur tindak pidana, selanjutnya akan membahas jenis-jenis tindak pidana itu sendiri yakni sebagai berikut :

- a) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan dalam Buku Kedua dan pelanggaran terdapat dalam Buku Ketiga, akan tetapi tidak ada

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Adtya Bakti, Bandung, hlm.193-194.

¹⁵ Wirjono Projodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, hlm. 64.

penjelasan yang membahas mengenai apa itu kejahatan dan apa itu pelanggaran. Kemudian dicoba untuk membedakannya bahwa kejahatan itu merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran yaitu *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum yakni merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan, semisal pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang yakni melanggar apa yang sudah diatur dalam undang-undang, semisal harus memiliki SIM dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum dan harus menggunakan helm jika mengendarai sepeda motor.¹⁶

b) Delik formil dan delik materil

Delik formil ialah delik yang merumuskan dengan menitikberatkan kepada suatu perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan perbuatan yang dilakukannya seperti yang diatur dalam rumusan delik. Contoh Penghasutan (Pasal 160 KUHP), Penyuapan (Pasal 209,210 KUHP), Sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP).

Delik materil adalah delik yang merumuskan dititikberatkan dengan akibat yang ditimbulkan yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai jika telah terjadi akibat yang ditimbulkan yang tidak dikehendaki. Jika belum, maka paling hanya masih disebut dengan percobaan. Contohnya yakni Pembakaran (Pasal 187

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.58

KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas dari pembeda dari delik formil dengan delik materil tidak tajam semisal Pasal 362 KUHP.¹⁷

c) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* adalah bentuk kesalahan (*shuld*) selanjutnya akan dibahas sebagai berikut :

1. Delik *dolus* merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu seperti dengan kata-kata tegas yakni “dengan sengaja”, akan tetapi juga dengan kata-kata lainnya yakni “diketahuinya” dan sejenisnya. Seperti contoh pada Pasal-pasal 162, 197, 310, 338 KUHP, dan lebih banyak lagi lainnya.
2. Delik *culpa* yakni dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, seperti kata “dengan kealpaannya” , semisal pada Pasal 359, 360, 195 KUHP. Didalamnya kadang dipakai istilah “ karena kesalahannya”.¹⁸

d) Delik *commissionis* dan delik *omissionis*

Pelanggaran hukum yakni dapat berbentuk berbuat sesuai apa yang dilarang atau tidak berbuat dengan sesuatu yang diharuskan. Delik *commissionis* adalah delik yang berupa suatu pelanggaran yang dilarang dalam undang-undang. Sedangkan Delik

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.45-46

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.60

ommissionis adalah delik yang berupa suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan yang diatur dalam Undang-undang.¹⁹

e) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan dengan dasar adanya suatu pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Terdapat dua jenis aduan yakni, delik aduan *absolute* dan delik aduan *relatif* karena adanya suatu hubungan keistimewaan antara pelaku dengan korban, semisal pada pencurian dalam suatu keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP).

f) Jenis delik lainnya

Selanjutnya terdapat jenis delik lainnya menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, yakni :

1. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*) yakni suatu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut, semisal contohnya mencuri uang satu juta rupiah, akan tetapi dilakukan setiap kali dengan seratur ribu rupiah.
2. Delik yang berlangsung terus, semisal suatu tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung dengan memakan waktu.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm.213

3. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*) yakni suatu tindak pidana dengan pemberatan, semisal pencurian tersebut dilakukan pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan ayat (4) KUHP). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari suatu delik yang memiliki arti bahwa adalah nama delik itu.
4. Delik dengan *privilege (gepriviligeerd delict)*, yakni suatu delik dengan peringanan, semisal membunuh bayi yang dilakukan oleh ibu yang melahirkannya karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan biasa.
5. Delik politik, yakni suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara secara keseluruhan, semisal terhadap keselamatan dari kepala Negara dan sebagainya (Bab I–IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
6. Delik proporia, yakni suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai, negeri, ibu, ayah, majikan, dan semacamnya yang disebutkan dalam Pasal yang ada di dalam KUHP.

4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh yang diatur dalam KUHP disebut dengan “penganiayaan” .Dibentuknya aturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini dimaksudkan bagi perlindungan suatu kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang menimbulkan luka atau rasa sakit, bahkan luka yang sedemikian rupa pada tubuh yang dapat mengakibatkan kematian.²⁰

Penganiayaan atau pembunuhan menurut Wiryono ialah dua pokok masalah yang memiliki hubungan yang sangat erat antara satu sama lain. Hal tersebut dapat dimengerti oleh karena praktek yang menunjukkan sekian banyak pembunuhan yang didahului dengan penganiayaan. Atau terdapat pula sekian banyak tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Atau juga menurut dari Wiryono sendiri bahwa terdapat sekian banyak kasus yang secara primair dituduhkan sebagai melakukan pembunuhan dan subsidair dituduhkan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.²¹

Sedangkan menurut dari Sudarsono, memberikan pengertian bahwa penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.98

²¹ Gerson W. Bawengan, 1983, *Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.158

manusia dengan kesengajaan mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²²

Dengan demikian dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan tubuh seseorang menjadi luka atau dapat mengakibatkan kematian dengan cara kesengajaan.

5. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:

a) Penganiayaan Dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana penganiayaan atau biasa disebut dengan *mishandeling* yakni diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang merupakan pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP. Yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu kesengajaan terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan yang namanya penganiayaan terhadap orang lain, maka orang memiliki *opzet* atau kesengajaan yang dapat :

1. Mengakibatkan rasa sakit terhadap orang lain,
2. Mengakibatkan luka terhadap tubuh orang lain, dan

²² Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.34

3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian orang itu memiliki suatu kesengajaan atau *opzet* yang ditujukan pada suatu perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain atau untuk menimbulkan luka pada orang lain ataupun dengan merugikan kesehatan orang lain.²³

b) Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi dengan kualifikasi sebagai penganiayaan ringan atau biasa disebut dengan *lichte mishandeling* oleh undang-undang ialah penganiayaan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan dalam bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan kedalam KUHP, Hindia Belanda adalah pengecualian dari asas *Concor dantie*.

Batas penganiayaan ringan yakni penganiayaan yang ;

1. Bukan merupakan penganiayaan berencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 353 KUHP.
2. Bukan suatu penganiayaan yang dilakukan :
 - a. terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya,
 - b. terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau dengan menjalankan tugasnya yang sah,

²³ P.A.F. Lamintang, 2012, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.131-132

- c. dengan memasukkan suatu bahan yang memiliki bahaya bagi nyawa atau bahaya terhadap kesehatan untuk dimakan atau diminum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 356 KUHP.
3. Yang pertama tidak menimbulkan penyakit atau yang kedua halangan untuk menjalankan pekerjaan suatu jabatan atau pencaharian.²⁴

c) Penganiayaan Berencana

Mengenai penganiayaan yang berencana, yakni dirumuskan dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi :

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terkebih dahulu dihukum penjara paling lama empat tahun;
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kemudian penganiayaan berrencana digolongkan menjadi tiga bagian yakni:

1. Penganiayaan yang didahului dengan rencana yang mengakibatkan luka berat atau kematian.
2. Penganiayaan yang didahului dengan rencana yang menimbulkan luka berat.

²⁴ Adam Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.22-23

3. Penganiayaan yang didahului dengan rencana yang mengakibatkan kematian.²⁵

d) Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat dalam rumusannya diatur dalam Pasal 354

KUHP yakni sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dengan menghubungkan rumusan penganiayaan berat diatas dengan mengingat pengertian penganiayaan yang dijelaskan sebelumnya, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Kesalahannya dengan kesengajaan
2. Perbuatan dengan melukai berat
3. Objeknya yakni tubuh orang lain
4. Serta akibatnya yakni adanya luka berat yang ditimbulkan.

Kemudian dalam hal ini rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan sebagaimana yang diamksud dalam Pasal 338 KUHP, penganiayaan berat dibedakan menjadi dua bagian yakni:

1. Penganiayaan berat yang biasa (ayat 1 Pasal 338 KUHP),

²⁵ *Ibid*, hlm.26

2. Penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (ayat 2 Pasal 338 KUHP).²⁶

e) Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP, yakni sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan penjara paling lama dua belas tahun;
2. Jika perbuatan tersebut menimbulkan kematian, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Jika dipandang dari sudut pandang terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan yang dimaksud dalam hal ini merupakan gabungan dari penganiayaan berat yang dimaksud dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu harus terjadi secara bersamaan atau serentak, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana.

Kemudian dipandang dari yang dirumuskan dalam Pasal 355 ayat 1 KUHP, pada kalimat “ penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana”, maka dapat diartikan bahwa untuk penganiayaan

²⁶ *Ibid*, hlm.31-32

yang dimaksud ini merupakan penganiayaan berat dalam keadaan yang memberatkan, unsur direncanakan terlebih dahulu merupakan faktor yang memberatkan dalam penganiayaan berat. Kemudian unsur penganiayaan berencana bukan merupakan suatu syarat untuk dapat dipidana, akan tetapi merupakan syarat diperberatnya pidana.²⁷

f) Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan

Bentuk atau macam penganiayaan yang dimaksud yakni penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 356 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355

KUHP dapat pula ditambah sepertiganya:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bahwa dalam bentuk khusus dari suatu penganiayaan yang dijelaskan diatas, sifat yang memberatkan pidananya pada penganiayaan biasa (351), penganiayaan berencana (353), penganiayaan berat (354), dan penganiayaan berat berencana (355) KUHP, yakni terletak pada dua hal ;

²⁷ *Ibid*, hlm.36

- a. Pada kualitas pribadi korban sebagai:
 - 1. Ibunya
 - 2. Bapak yang sah
 - 3. Istrinya
 - 4. Anaknya
 - 5. Pegawai negeri (x) ketika atau (y) karena menjalankan suatu pekerjaan atau tugas yang sah.
- b. Pada cara melakukan suatu penganiayaan, yakni dengan memberikan makanan dan minuman untuk dimakan dan diminum yang berbahaya terhadap nyawa atau kesehatan orang lain.²⁸

g) Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian

Kejahatan yang dimaksudkan dalam hal ini yakni sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus yang dilakukan olehnya dipidana:

- 1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

²⁸ *Ibid*, hlm. 36-37

Jika dilihat dari apa yang dirumuskan dalam Pasal 358 KUHP, yakni terdiri dari unsur :

- a. Unsur subjektif : dengan adanya kesengajaan
- b. Unsur Objektif :
 1. Adanya penyerangan atau perkelahian
 2. Dimana terlibat beberapa orang
 3. Menimbulkan akibat luka berat atau kematian²⁹

Berdasarkan dengan disyaratkan *opzet* dalam tindak pidana ini, Simons mengemukakan pendapat bahwa keikutsertaan dalam penyerangan ataupun perkelahian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 358 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan agar pelakunya dapat dipidana, pelaku tersebut harus menghendaki untuk turut serta dalam penyerangan ataupun perkelahian yang bersangkutan, dan bukan karena ia telah tersangkut dalam penyerangan atau perkelahian tersebut.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar seorang peserta didik dapat secara aktif mengembangkan

²⁹ *Ibid*, hlm. 45-46

³⁰ P.A.F. Lamintang, 2012, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.200

potensi dirinya demi untuk memiliki kekuatan spiritual baik keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Kemudian pendidikan tinggi merupakan suatu jenjang dimana pendidikan setelah pendidikan menengah, dimana mencakup diploma, program sarjana, magister, doktor, maupun profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berdasar dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan perguruan tinggi yakni satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.³¹

Hakikat dari perguruan tinggi yakni sebagai proses belajar mengajar yakni berusaha mencari informasi maupun ilmu pengetahuan yang berarti usaha untuk memperoleh pengetahuan dan perilaku yang baik tentang sesuatu dilingkungannya, selanjutnya perguruan tinggi merupakan komunitas ilmiah maupun komunitas pelajar. Jadi perguruan tinggi itu yakni sebagai komunitas yang berfungsi untuk mentransformasikan dan melestarikan sistem nilai, tata cara, dan pengetahuan. Perguruan tinggi pun memperoleh dukungan dan juga diberi tugas menyelenggarakan program tetap yang disebut dengan kurikulum.³²

Menurut Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa mahasiswa merupakan peserta didik yang yang berada pada

³¹ *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi*, Pasal 1

³² Taliziduhu Ndraha, 1988, *Management Perguruan Tinggi*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.39

jenjang pendidikan tinggi.³³ Sedangkan menurut dari KBBI, mahasiswa diartikan sebagai seseorang yang belajar di perguruan tinggi, didalam struktur pendidikan di Indonesia mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi diantara yang lain. Mahasiswa yang berada pada tingkat pendidikan yang paling tinggi itu diwajibkan agar memiliki moral yang baik. Kemudian mahasiswa itu merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena adanya ikatan dari perguruan tinggi.³⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan secara etimologis diartikan sebagai perbuatan manusia yang memiliki sifat yang jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Kemudian Sutherland menegaskan bahwa ciri pokok dari kejahatan yakni pelaku yang dilarang oleh Negara karena termasuk perbuatan yang merugikan Negara dan atas perbuatan tersebut Negara beraksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.³⁵ Sedangkan menurut aliran sosiologis menganggap bahwa kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma kelakuan yang ada dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan politis serta tidak selalu terkandung dalam Undang-undang.³⁶

³³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, Pasal 1

³⁴ Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran dan Fungsinya, diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-mahasiswa/> pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 11.43 WITA

³⁵ Topo Santoso, 2019, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.14

³⁶ *Ibid*, hlm.100

2. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

a. Kejahatan Dalam Berspektif Biologis

Dari pandangan biologis memandang kejahatan disebabkan dari individunya sendiri semata pelaku kejahatan. Adapula yang menitikberatkan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor gen (warisan), dan juga ada pula yang berkesimpulan bahwa tipe-tipe kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan ciri fisik yang dimiliki oleh pelaku kejahatan.

1. Lahir sebagai penjahat

Teori *born criminal* yang bersumber dari teori Cesare Lombroso (1835-1909), lahir dari ide yang dianut dalam teori Darwin yang membahas tentang evolusi manusia. Kemudian Lombroso membantah ide tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Menurutnya telah dibuktikan dalam doktrin atavisme bahwa adanya sifat hewani yang diturunkan dari nenek moyang manusia. Gen ini dapat memunculkan sifat kejahatan pada manusia modern.

Kemudian Lombroso mengklasifikasikan penjahat menjadi empat golongan yakni :

- a) *Born criminal*, yakni orang yang melakukan kejahatan berdasarkan doktrin atavisme.
- b) *Insane criminal*, yakni orang menjadi pelaku kejahatan merupakan hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang bisa mengganggu kemampuannya untuk

membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah.

- c) *Ocassional criminal* atau biasa disebut dengan *criminaloid*, yakni penjahat berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga dapat mempengaruhi pribadinya.
- d) *Criminal of passion*, yakni pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena disebabkan marah, cinta, atau karena dengan kehormatan.³⁷

2. Tipe Fisik

Kejahatan dilihat dari fisik dari beberapa pandangan yakni :

a. Ernest Kretchmer

Dilihat dari penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila yang ada di Jerman, ia mengidentifikasi empat tipe fisik yaitu;

- 1) *Asthenic*, yakni memiliki bentuk fisik yang kurus, ramping, memiliki bahu yang kecil yang memiliki hubungan dengan *schizophrenia* atau gila.
- 2) *Athletic*, yakni memiliki ukuran tubuh yang tinggi, kuat, berotot, dan bertulang kasar.
- 3) *Pyknic*, yakni memiliki ukuran tinggi badan yang sedang, figur yang tegap, memiliki leher yang besar, wajah yang lebar yang berhubungan dengan depresi.

³⁷ A.S. Alam, 2018, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Prenamedia, Jakarta, hlm.51-52

4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

b. William H. Sheldon

Menurut pendapat Sheldon, bahwa orang yang didominasi dari sifat bawaan *mesomorph* itu cenderung lebih dari orang yang lain untuk terlibat dari kejahatan. Dengan mengandalkan pengujian dari fisik dan psikologis, Sheldon juga mengemukakan suatu hasil "*index to delinquency*" yang dapat digunakan untuk memberikan profil dari setiap masalah pria secara cepat dan mudah.³⁸

3. Difungsikan Otak dan Learning Disabilites

Difungsikan oleh otak dan cacat *neurologis* secara umum dapat ditemukan pada orang yang menggunakan kekerasan yang berlebihan dibandingkan dengan orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan jika dilihat memiliki cacat didalam otaknya dan memiliki hubungan dengan terganggunya .

Delicquency memiliki hubungan dengan *learning disbilites*, yakni kerusakan pada fungsi sensor dan motorik yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal.

4. Faktor Genetik

Mereka memandang bahwa kejahatan sebagaimana yang disebabkan oleh faktor genetik dapat disimpulkan bahwa mulai dari

³⁸ *Ibid*, hlm.52

proses pembuahannya sampai dengan dilahirkannya, didalam perawatan dan pemeliharannya terdapat kesalahan. Rata-rata dari peneliti berkesimpulan bahwa berdasarkan generalisasi dari sekian sampel pada kasus yang memiliki kesamaan.

a. *Twins studies*

Karl Christiansens dan Sanoff A. Mednick telah melakukan suatu studi terhadap 3.568 pasangan yang kembar di suatu kawasan di Denmark yang memiliki kaitan kejahatan yang serius. Mereka berpendapat bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan) dalam satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio, jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% kembarannya pun juga ikut melakukan kejahatan. Adapun pada *fraternal twins* (kembar yang dihasilkan dari dua telur yang terpisah) keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan, angka tersebut hanya 20%. Hasil dari yang ditemukan mereka mendukung hipotesis bahwa yang mempengaruhi genetik meningkatkan resiko untuk melakukan tindakan kriminal.

b. *Adoption Studies*

Studi tentang adopsi ini dilakukan terhadap 14.427 anak yang telah diadopsi di Denmark, kemudian menemukan data sebagai berikut:

- 1) Dari anak-anak yang merupakan anak angkat dan anak-anak dari orangtua asli tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan.
- 2) Dari anak-anak yang orangtua angkatnya merupakan orangtua angkat kriminal dan orangtua aslinya bukan, 14,7% memiliki bukti bahwa melakukan kejahatan.
- 3) Dari anak-anak yang orang tua aslinya kriminal, akan tetapi orangtua angkatnya tidak kriminal, 20% terbukti melakukan tindakan kriminal.
- 4) Dari anak-anak yang orangtua angkatnya maupun orangtua aslinya kriminal, 24,5% telah terbukti melakukan kejahatan.

Dari beberapa temuan tersebut mendukung bahwa tindakan kriminal dari orangtua asli (orangtua biologis) memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anak dibandingkan tindakan kriminal orangtua angkat.

c. The XXY Syndrome

Setiap dari orang memiliki 23 pasangan kromosom yang telah diwariskan. Satu pasangan kromosom itu menentukan jenis kelamin. Seorang perempuan yang mendapat satu X kromosom baik dari ayah maupun ibunya, kemudian seorang

laki-laki mendapatkan satu kromosom dari ibunya dan Y dari ayahnya.

Terkadang kesalahan dalam memproduksi sperma sel telur dapat menghasilkan abnormalitas genetik. Satu tipe abnormalitas tersebut adalah "*the XYY chromosome male*" atau laki-laki dengan kromosom. Orang tersebut memperoleh dua Y kromosom dari ayahnya. Kurang lebih satu dari setiap 1.000 kelahiran seorang laki-laki dari seluruh populasi memiliki komposisi genetika semacam ini. Mereka yang memiliki kromosom XYY biasanya memiliki ukuran tubuh yang tinggi, secara fisik yang agresif, dan sering pula melakukan suatu kekerasan.

b. Kejahatan Dalam Perspektif Psikologis

Penyebab munculnya kejahatan dari perspektif psikologis jauh lebih maju di dibandingkan studi biologis, karena dalam studi psikologis memandang kejahatan muncul akibat kondisi pelaku yang abnormal, memiliki cacat mental, guncangan jiwa yang begitu berat telah menganjurkan perbaikan melalui rehabilitasi, perawatan bagi orang yang sudah terlanjur melakukan suatu kejahatan atau orang yang diprediksikan akan melakukan tindakan kejahatan.

1) Teori Psikonalisis

Menurut Sigmund Freud (1856-1939) yang merupakan penemu dari *Psychoanalysis*, mengemukakan pendapat bahwa tindakan kriminalitas merupakan hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah yang dimilikinya akan meredah.

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam memberikan penjelasan baik fungsi normal maupun asosial. Meski juga mendapatkan sebuah kritikan, pada dasarnya menarik kalangan psikologis dari tiga prinsip yang mempelajari kejahatan dalam bentuk:

- a) Tingkah laku dan tindakan orang dewasa dapat dipahami dengan cara melihat pada proses perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar yakni jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan jika kita ingin mengerti yang namanya kejahatan.
- c) Kejahatan pada dasarnya adalah suatu representasi dari konflik psikologis.

2) Kekacauan Mental (Mental Disorder)

Kekacauan mental dialami oleh sebagian besar penghuni lembaga pemasayarakatan, menurut Phillipe Pinel yang merupakan dokter Prancis, menyebutkan bahwa “kekacauan mental” merupakan sebagai *manie sainsdelire (madness without confusion)*, kemudian yang disebutkan oleh dokter Inggris yakni James C. Prichard bahwa kekacauan mental sebagai “*moral incanity*”, dan menurut Gina Lomboroso-Ferraro menyebutkan bahwa kekacauan mental sebagai “*irresistible atavistic impluses*”. Pada dewasa ini, penyakit mental sering disebut dengan *antisocial personality* atau *psychopaty*, yakni merupakan suatu kepribadian yang ditandai dengan ketidakmampuan belajar dari pengalaman, memiliki sifat yang cuek, dan tidak pernah merasa memiliki kesalahan.

3) Pengembangan Moral (Development Theroy)

Menurut Lawrence Kohlberg, ia mengemukakan bahwa pemikiran moral itu tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap prakonvensional, dimana yang menunjukkan bahwa aturan moral itu terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari suatu hukuman.

Menurut teori ini, anak yang masih berumur dibawah 9 tahun sampai 11 tahun biasanya masih berpikir pada tingkatan prakonvensional. Psikologi John Bowl mempelajari kebutuhan kasih sayang sejak lahir dan kehangatan, dan segala konsekuensinya

mendapat fungsi afeksi yang demikian. Penemuan empiris dalam soal ini masih samar, namun satu studi yang dilakukan oleh Joan McCord memberikan kesimpulan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan dari seorang ibu yang kurang cukup, konflik orangtua, masih kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan seorang ayah yang signifikan mempunyai hubungan dengan yang dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. Beda halnya jika ketidakhadiran seorang ayah tidak sendirinya memiliki korelasi dengan tingkah laku kriminal.

4) Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Menurut teori pembelajaran ini, bahwa perilaku *delinquent* dipelajari dalam proses psikologis yang memiliki kesamaan sebagaimana semua perilaku *nondelinquent*. Perilaku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat.

c. Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, dalam teori ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal jumlah kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni:

1) Teori *Anomie* (ketiadaan norma)

Para penganut teori memiliki anggapan bahwa keseluruhan anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yakni nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya anggapan yang muncul bahwa nilai budaya yang terpenting itu yakni keberhasilan dalam tataran ekonomi. Hal ini disebabkan orang-orang yang tergolong kelas rendah tidak memiliki sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian itu memiliki dampak yang dapat membuat mereka menjadi frustrasi dan memilih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).³⁹ Kemudian menurut beberapa tokoh dalam teori ini, yakni Durkheim, Robert Merton, Cloward, Ohlin, dan Cohen, mereka memandang bahwa kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang telah mengalami perubahan, sehingga membuat seseorang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sendiri dan mengakibatkan mereka menjadi penjahat atau pelaku kejahatan yang akan mengubah tata norma dan tertib sosial. Yang menyebabkan hal-hal ini terjadi karena “nilai-nilai kebaikan” tidak lagi tertanam dalam dirinya.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm.61

⁴⁰ *Ibid*, hlm.62

2) Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang sudah menjadi khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas tingkat rendah yang menentukan suatu tingkah laku didalam daerah yang kumuh, mengakibatkan suatu benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama yang ada dari *cultural deviance theories*, yakni: *social disorganization*, *differential association*, *cultural conflict*.

3) Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Teori kontrol sosial memiliki pengertian bahwa merujuk pada setiap perspektif yang membahas tentang pengendalian perilaku manusia. Sementara itu, pengertian dari teori kontrol sosial ini merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang memiliki sifat sosiologis, yakni struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Menurut salah satu tokoh dari teori ini, yakni Albert J. Reiss, Jr. ia menggabungkan konsep antara kepribadian dan sosialis dengan hasil penelitian dari aliran Chicago, dan juga menghasilkan sebuah teori kontrol sosial. Reiss mengemukakan yakni ada tiga komponen dari kontrol sosial itu sendiri dalam kenakalan remaja yaitu;

- a) Kurangnya kontrol dari internal yang wajar selama masa keanak-anakan.
- b) Hilangnya suatu kontrol tersebut.
- c) Tidak adanya norma sosial atau permasalahan norma dimaksud dilingkungan sekolah, orang tua, atau dilingkungan terdekat.⁴¹

d. Kejahatan Dari Perspektif Lain

Masih ada teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan yakni:

1) Teori *Labelling*

Menurut Edwin M. Lemert, bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan karena proses *labelling* yang diberikan kepada pelaku oleh masyarakat. Kejahatan yang diberikan oleh masyarakat cenderung dapat mengakibatkan kejahatan terus akan berlanjut. *Labeling* yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan tipe seseorang yang cenderung melihat kepribadiannya, bukan pada perilakunya satu per satu.⁴²

2) Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Menurut teori ini, tingkah laku yang menyimpang dilandasi dengan kaum borjuis menindas kaum proletar.⁴³ Teori ini lebih dengan mempertanyakan proses pembentukan hukum.

⁴¹ *Ibid*, hlm.76-77

⁴² Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.125

⁴³ *Ibid*, hlm.126

Pertarungan (*struggle*) untuk memperoleh kekuasaan merupakan gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam artian pertarungan kekuasaan tersebut itulah yang menyebabkan berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembentukan dan penegakan hukum.⁴⁴

3) Teori Radikal (Kriminologi Kritis)

Perspektif kriminologi pada dasarnya menentang-tengahan teori radikal berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kaum kriminalitas, atau juga dapat dikatakan dengan aliran Neo-Marxis.⁴⁵ Menurut dari William Chamblis, hubungan dari kejahatan dan kapitalisme dapat dianalisis dari beberapa peristiwa, yakni:

- a) Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kaum kapitalis, dan juga celah antar golongan borjuis dan proletariat meluas, hukum pidana akan terus berkembang dengan usaha unruk memaksakan golongan proletariat agar tunduk.
- b) Mengalihkan perhatian kelas golongan bawah dari eksploitasi yang dialami oleh mereka.
- c) Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah, disebabkan karena dengan

⁴⁴ A.S. Alam, 2018, *Kriminologi* (Suatu Pengantar), Prenamedia, Jakarta, hlm.85

⁴⁵ *Ibid*, hlm.88

berkurangnya kekuatan perjuangan kelas, akan mengurangi kekuatan yang berfokus terhadap fungsi kejahatan.⁴⁶

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

a. Pre- Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif yakni adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam hal untuk menanggulangi kejahatan secara Pre-Emtif yakni menanamkan nilai dan norma yang baik sehingga norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang. Meskipun masih ada kesempatan untuk melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam langkah Pre-Emtif faktor niat akan hilang meski ada kesempatan. Cara pencegahan berasal dari teori NKK, yakni : Niat ditambah Kesempatan terjadi Kejahatan. Semisal, ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas menyala maka pengemudi tersebut berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meski tidak ada petugas yang berjaga.

b. Preventif

Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya yang Pre-Emtif yang masih termasuk pencegahan sebelum terjadinya

⁴⁶ *Ibid*, hlm.89

suatu kejahatan. Dalam upaya preventif yang menjadi fokus adalah bagaimana menghilangkan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan. Semisal ada orang yang ingin mencuri sepeda motor akan tetapi pada kesempatan itu dihilangkan motor-motor yang ada ditempat tersebut dan ditempatkan di penitipan motor, dengan demikian kesempatan untuk mencuri itu hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini kesempatan untuk berbuat kejahatan ditutup.

c. Respresif

Upaya ini dilakukan apabila jika telah terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman

Menurut G. Peter Hoefnagels, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- 1) Menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Melakukan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).